

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 831/KP.01.00/LA/07/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 324/KP.01.00/LA/01/2021
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/BAwaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, BAwaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Meinike Trisnda Ambarwati.
Tempat Tanggal Lahir : Menggala, 6 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA

sebagai **Pramusaji** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang serta kepadanya diberikan:
Honorarium sejumlah Rp. 2.107.000,- (dua juta seratus tujuh rupiah) setiap bulan;
yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2021 Tanggal 23 November 2020;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.